

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAWAL DARI PEREBUTAN HAK
WARIS**

(Studi Kasus di Kantor Advokat PERADI Semarang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Falah Irsyad Dani
30301900126

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAWAL DARI PEREBUTAN HAK
WARIS**

(Studi Kasus di Kantor Advokat PERADI Semarang)



Disusun Oleh :

Falah Irsyad Dani
30301900126

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN: 06-0206-6103

Tanggal :

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAWAL DARI PEREBUTAN HAK
WARIS**


(Studi Kasus di Kantor Advokat PERADI

Semarang)Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Falah Irsyad Dani
30301900126


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Februari 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua


(Dr. Arpangi S.H., M.)
NIDN :06-1106-6805

Anggota

Anggota


Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H
NIDN:88-4297-0018


Dr. R. Sugiharto S.H., M.H
NIDN:06-0206-6103

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN:06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Falah Irsyad Dani

NIM 30301900126

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAWAL DARI PEREBUTAN HAK WARIS (Studi Kasus di Kantor Advokat PERADI Semarang)” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023



Falah Irsyad Dani

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Falah Irsyad Dani

NIM :30301900126

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK

PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAWAL DARI PEREBUTAN HAK

WARIS (Studi Kasus di Kantor Advokat PERADI Semarang) dan menyetujuinya

menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas

Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan

data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis

selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian

hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka

segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa

melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,14 Februari 2023

Yang menyatakan,



Falah Irsyad Dani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ✚ Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa.

-Jendral Soedirman-

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ✚ Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.
- ✚ Nabi ku, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.
- ✚ Bapak, Ibu, terimakasih atas doa, kasih sayang, motifasi dan semua yang di berikan selama ini
- ✚ Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama
- ✚ Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAWAL DARI PEREBUTAN HAK WARIS** (Studi Kasus di Kantor Advokat PERADI Semarang)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Ibu Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah S.H., M.H Selaku Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
12. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang,14 Februari 2023

Penulis

Falah Irsyad Dani

ABSTRAK

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan jasa hukum yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peran advokat dalam mendampingi klien tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris yaitu sama layaknya dengan pendampingan tindak pidana lainnya, peran advokat ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Seorang advokat berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Pendampingan advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris dilakukan mulai dari pendampingan ditingkat penyelidikan dan penyidikan, pendampingan ditingkat penuntutan dan pendampingan ditingkat pengadilan. Kendala dan solusi Advokat dalam Mendampingi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris yaitu terdapat 3 hambatan, antara lain hambatan internal hambatan eksternal serta hambatan dalam persidangan e-court. Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan, Cultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah, untuk mengatasi kendala tersebut harus adanya sosialisasi yang terus menerus agar amanah undang-undang Nomor 18 Tahun 203 tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya. Hambatan eksternal yaitu situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu harus adanya hubungan dan sinergi antar aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kata Kunci : Advokat, Pendampingan, Penganiayaan

ABSTRACT

Advocates are people whose profession is providing legal services, both inside and outside the court who meet the requirements based on the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Advocates provide legal services, namely services provided by Advocates in the form of providing legal consultations, legal assistance, exercising power of attorney, representing, accompanying, defending, and carrying out other legal actions for the client's legal interests. The research method uses a sociological juridical approach.

The specification of legal research that will be used in this writing is descriptive research. The data sources to be used by the authors are primary data and secondary data. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions.


Based on the results of the research, it can be concluded that the role of an advocate in accompanying a client of criminal acts of abuse that originates from a struggle for inheritance rights is the same as in assisting other criminal acts, the role of an advocate exists in every process in the criminal justice system. An advocate's role is to ensure that the rights of a suspect, defendant and convict are not violated. Advocates act as a counterweight to the forced efforts provided by law to law enforcers. Advocate assistance in assisting a client accused of the crime of abuse which originated from the struggle for inheritance rights is carried out starting from assistance at the investigation and investigation level, assistance at the prosecution level and assistance at the judicial level. Obstacles and Advocate solutions in Accompanying defendants of the crime of persecution that started from a struggle for inheritance rights, namely there were 3 obstacles, including internal obstacles, external obstacles and obstacles in e-court trials. Internal obstacles are obstacles that come from within the advocate himself, these internal obstacles such as HR, Health, Cultural issues and the advocate organization itself are divided, to overcome these obstacles there must be continuous socialization so that the mandate of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, can be understood by all levels of society and other institutions. External obstacles, namely situations or circumstances caused by other people or not in accordance with statutory regulations. The solution to overcome this is that there must be a relationship and synergy between law enforcement officials by coordinating in carrying out their respective duties and responsibilities.

Keywords: Advocate, Assistance, Persecution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	17
1. Pengertian Tentang Advokat	17
2. Pengertian Etika Profesi Advokat.....	19
3. Pengertian Hubungan Advokat Dengan Klien	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	22

1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	35
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	38
3. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan	39
D. Peran Advokat dalam Pendampingan Klien Menurut Pandangan Islam....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berawal Dari Perebutan Hak Waris	51
B. Kendala Dan Solusi Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berawal Dari Perebutan Hak Waris.....	68
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi Negara ini.² Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran *frele recht lehre* yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.³

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

² Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm 58.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum> diakses pada tanggal 29 Juni 2022 pada pukul 22.45 WIB

umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan pidana hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁴

Didalam landasan negara kita yaitu Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam Sila ke-5 bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi jasmani dan kehidupan rohani, maka keadilan itupun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan didalam pemenuhan hakiki kehidupan rohani secara seimbang. Dengan kata lain, keadilan di bidang material dan di bidang spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

⁴ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁵<https://www.coursehero.com/file/26483947/Arti-dan-Makna-Sila-Keadilan-Sosial-bagi-SeluruhRakyatIndonesiadoc/#:~:text=5.%20Keadilan%20Sosial%20Bagi%20Seluruh,%20Meno long%20sesama>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 21.18 WIB

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan jasa hukum yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁶

Advokat adalah penyeimbang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat, yang berpegang teguh terhadap kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan sekaligus keterbukaan. Profesi Advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum (Pasal 5 Ayat 1 undang undang Advokat) yang dalam tugasnya menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Menjunjung tinggi kode etik serta sumpah jabatan.

⁶ Agus S Jaya Astra, 2020, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat*, Materi PKA IKADIN, Semarang, hlm. 1

Bahwa Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berlandung dibawah perlindungan hukum. Pertimbangan undang-undang (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), serta perilaku beracara-nya diatur secara *limitative* dalam kode etik Advokat, etika yang berkenaan dengan menjalankan suatu profesi tertentu sering disebut dengan kode etik, kode etik sendiri adalah berisi aturan dasar yang bersifat sebagai rambu dalam berbuat, berperilaku seseorang yang berprofesi tertentu dan sebagai pedoman sebagai perlindungan hukum dalam menjalankan profesi tersebut, kode etik merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, demikian juga profesi Advokat mempunyai pedoman berupa kode etik Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sah pada tanggal 5 April 2003. Agar setiap orang mengetahuinya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditempatkan pada lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, dan. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat

khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Tindak pidana kekerasan cukup tinggi terjadi di Indonesia. demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi. Sebenarnya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sudah mengatur tentang kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama tentang kekerasan, maka persoalan ini perlu dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada (KUHP).

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian

tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.⁷

Belakangan ini banyak kasus kekerasan yang dilatar belakangi warisan yang terjadi di daerah Semarang, baik di Kabupaten Semarang maupun Kota Semarang. Penulis mengutip beberapa kasus kekerasan dikarenakan sebuah warisan yaitu sebagai berikut:

1. Motif kasus pembunuhan seorang ibu di Desa Korowelang Anyar Cepiring pada 19 Desember 2021 akhirnya terkuak. Pelaku adalah anak kandung korban yang bernama Sunarto alias Tumian. Pelaku tega membunuh Suratmi ibunya lantaran ditanya perihal sisa uang penjualan tanah warisan. Akibatnya, pelaku kalap dan membacok sebanyak tiga kali di kepala ibu kandungnya. Tak hanya membacok, korban juga mengalami tindakan kekerasan. Setelah itu, korban ditolong oleh warga dan dilarikan ke Puskesmas. Namun, pelaku belum puas dengan aksinya karena melihat korban masih hidup. Kemudian Tumian mencopot oksigen yang dipasang petugas kesehatan Puskesmas. Hingga akhirnya korban meninggal dunia.
2. Seorang duda bernama Meinar Pamungkas (38) tega mengaiaya teman wanitanya, Endriningsih (29), hingga tewas karena masalah warisan. Pria itu kini ditahan polisi. Pelaku dan korban hidup satu atap layaknya suami istri di Bangetayu Kulon, Semarang. Namun kemesraan mereka kandas saat membicarakan warisan dari orangtua Meinar pada Selasa pagi. Keduanya

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.550

mulai adu mulut dan berujung kekerasan. Penganiayaan ternyata masih berlanjut. Sore harinya, saat korban hendak mandi dan sudah menanggalkan pakaiannya, pelaku menendang korban hingga jatuh tersungkur. Pelaku kemudian menyeret korban ke tempat tidur. pelaku sempat mengoleskan minyak kayu putih pada hidung korban agar korban bangun. Korban tak kunjung bangun. Pelaku membawa korban ke puskesmas terdekat dan RS Sultan Agung dengan menggunakan angkutan kota. Namun nyawa korban tetap tidak tertolong. Saat diturunkan dari angkutan kota, korban menghembuskan nafas terakhir.

Berdasarkan beberapa contoh kasus diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai peran Advokat dalam Mendampingi Kliennya, klien menurut Undang-Undang Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAWAL DARI PEREBUTAN HAK WARIS (Studi Kasus di Kantor Advokat PERADI Semarang)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ,maka rumusan masalah yang dapat penulis yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut

1. Bagaimana peran Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris?

2. Bagaimana kendala dan solusi Advokat dalam mendampingi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Advokat dalam mendampingi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya memberikan gambaran mengenai peran Advokat dalam mendampingi klien tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai peran Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris
2. Secara Praktis:
 - a. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana kekerasan yang berawal dari perebutan hak waris.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Peran

Kata peran, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”⁸

2. Advokat

Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

3. Pendampingan

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.⁹

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran> diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 00.20 WIB

⁹ Direktorat Bantuan Sosial, 2007, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, Departemen Sosial, Jakarta, hlm. 4

4. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.¹⁰

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.¹¹

6. Penganiayaan

Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

¹⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/> diakses pada tanggal 4 Juli 2022 Pukul 02.40 WIB.

¹¹ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.¹²

7. Perebutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perebutan adalah proses, cara, perbuatan merebut (merampas). Contoh: Perebutan kekuasaan, perebutan pangkat. Perebutan berasal dari kata dasar rebut.¹³

8. Hak Waris

Kewarisan adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Yaitu mengenai Peran Advokat

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30

¹³ <https://kbbi.lektur.id/perebutan> diakses pada tanggal 7 Agustus 2022, Pukul 22.04 WIB

¹⁴ Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

dalam pendampingan perkara tindak pidana kekerasan yang berawal dari perebutan hak waris¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam Peran Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana kekerasan yang berawal dari perebutan hak waris

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Advokat PERADI Semarang

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kantor Dewan Pimpinan Cabang PERADI Semarang yang beralamat di Jl. Puspowarno Tengah V No.2, Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode POS 50149

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

penelitian dekriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Advokat, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum tindak pidana penganiayaan serta peran advokat dalam pendampingan klien menurut Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang peran Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana kekerasan yang berawal dari perebutan hak waris serta kendala dan solusi Advokat dalam mendampingi terdakwa tindak pidana kekerasan yang berawal dari perebutan hak waris

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Tentang Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin – Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata lain yaitu *advocare*, sebagai suatu katakerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*) kata tersebut memiliki arti sebagai seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus –kasus.¹⁶

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas pekerjaan dari advokat adalah orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin, dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya, termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya. Kesemuanya itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil-manusiawi dari sudut pihak kliennya. Karena kedua belah pihak memperoleh (dan harus diberikan) kesempatan yang sama untuk mengemukakan fakta-fakta dan aspek

¹⁶ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar – dasar Prodesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 2

hukumnya dari pihak kliennya masing-masing yang dikemas dalam suatu argumentasi hukum, maka dapat diharapkan bahwa hakim akan memperoleh fakta-fakta yang lengkap dan utuh,¹⁷

Dari sini tampak jelas bahwa tugas utama yang sesungguhnya dari para advokat dalam suatu proses peradilan adalah untuk membantu hakim atau pengadilan dalam upaya mencapai suatu putusan hukum sebagai penyelesaian *andefinitif* terhadap sengketa yang dihadapkan ke pengadilan secara adil manusiawi dalam kerangka sistem hukum positif yang berlaku dalam negara yang bersangkutan.¹⁸

Pekerjaan seorang advokat memang sering kali dilakukan di hadapan pengadilan atau biasa disebut litigasi, akan tetapi pekerjaan dari advokat juga dapat secara non litigasi.

Bidang bidang itu adalah :

Bidang litigasi

- a. Memberi pelayanan hukum (*legal service*)
- b. Memberi nasihat hukum (*legal advice*) dengan peran sebagai penasihat hukum (*legal adviser*);
- c. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*);
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak hukum (*legal drafting*);
- e. Memberikan informasi hukum;
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia.

¹⁷ *Ibid*, hlm.3

¹⁸ *ibid*

2. Pengertian Etika Profesi Advokat

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat anggaran atau pedoman dasar dan anggaran atau pedoman rumah tangga organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat kode etika yang disertai oleh infra struktur kelembagaan dewan kehormatan ataupun komisi etika yang bertugas menegakkan kode etika dimaksud. Di samping itu, walaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.¹⁹

Demikian pula halnya UU advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan kehormatan

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, hlm. 9

organisasi advokat. berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan organisasi advokat.²⁰

3. Pengertian Hubungan Advokat Dengan Klien

Dalam beracara advokat pasti akan membuat suatu perjanjian dengan kliennya, hal dasar dalam melakukan perjanjian ini merupakan kepercayaan. Hak dan kewajiban Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien).

Perjanjian ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh advokat. Didalam kontrak tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap pengacaranya dalam menyelesaikan suatu kasus.

Pertama : pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara.²¹

Kedua : klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar, yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada

²⁰ *Ibid*

²¹ <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pada Pukul 01.10 WIB

pengacaranya agar pengacaranya dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengacara.

Ketiga adalah kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium kepada pengacara yang telah melaksanakan tugasnya. Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu ini lah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia dimata masyarakat (*officium nobile*).

Klien dapat menuntut pengacaranya apabila dikemudian hari pengacara tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien begitu juga sebaliknya pasal 1365 dan 1366 KUHPer.

Isi dari pasal 1365 KUHPer adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”. Dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Bunyi pasal 1366 KUHPer adalah “Setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati - hatinya“. Dengan unsur–

unsur Setiap orang, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran peneaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (**crime atau Verbrechen atau misdad**) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh **Djoko Prakoso** bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah

²² Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37

“perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya **Djoko Prakoso** menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²³

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Hamel** dan **Pompe**.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁴

²³ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 137

²⁴ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 38

Sedangkan pendapat **Pompe** mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :
”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.²⁵ Dikemukakan oleh **Moeljatno** bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. **Moeljatno** tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh **Moeljatno** bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁶ Menurut **Sudarto**, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²⁷

Menurut **Sudarto** yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

²⁵ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1.

²⁷ Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²⁸ **Sir Rupert Cross** (dalam bukunya **Muladi**) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁰

Menurut **Lamintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

²⁸ Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 22

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm 1.

³⁰ Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 43

dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³²

³¹ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 183

³² *Ibid*

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

a. **D. Simons**, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³³

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

³³ Sudarto, 1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 43

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁴

b. **Van Hamel**, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut **Van Hamel** unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.³⁵

c. **E. Mezger**, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm. 33

- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. **J. Bauman**, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.³⁶

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. **H.B. Vos**, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. **W.P.J. Pompe**, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. **Moeljatno**, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia) seperti kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya.

³⁶ Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 33

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.³⁷

Menurut **Sudarto**, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.³⁸

³⁷ Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 33

³⁸ *Ibid*

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.

³⁹Moeljatno,2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.43

- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concurus), system penjatuhan pidana dalam concurus kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam concurus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“

orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.⁴⁰ Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁴¹ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.⁴² Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada

⁴⁰ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁴³ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP

⁴³ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang

⁴⁴ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁴⁵
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁶
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 174.

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.⁴⁷

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁴⁸ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain, Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁴⁹ Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien.

⁴⁷ R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

⁴⁸ Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48.

⁴⁹ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁵⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota

⁵⁰ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya Akibat Perbuatan

1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.⁵¹

3. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa (351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

⁵¹ Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.10.

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
 - Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - Luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.⁵²

b. Penganiayaan Ringan (352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351

melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari, Unsur-unsur dari penganiayaan ringan yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - a. Terhadap ibu atau atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah .
 - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan :
 - a. Penyakit
 - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
 - c. Pencapaian⁵³

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 356 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 352

penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat

4. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
5. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara mengilangkan jejak.
6. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.⁵⁴

d. Penganiayaan Berat (354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 353

atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harulah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

1. Kesalahannya: kesengajaan
2. Perbuatan: melukai berat.
3. Objeknya: tubuh orang lain.
4. Akibat: luka berat.⁵⁵

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d. Kekudung-kudungan
- e. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 354

- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.⁵⁶

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁵⁷

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 90

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 355

3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:
- a) Kualitas korban
 - b) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

D. Peran Advokat dalam Pendampingan Klien Menurut Pandangan Islam

Advokat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 yaitu pemberi bantuan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Advokat merupakan pemberi jasa bantuan hukum yang independen di luar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, kuasa dan sebagainya yang dilakukan terhadap kliennya, baik didalam maupun di luar pengadilan. Jadi bisa dikatakan advokat adalah segala aktifitas pemberi bantuan hukum yang dilakukan terhadap orang yang sedang menghadapi masalah hukum dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Setelah adanya undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 kedudukan advokat juga semakin kuat sebagaimana bunyi pasal berikut :

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

Dalam pasal 5 undang-undang advokat di atas telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat itu sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi. Pasal ini menegaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum lain seperti Hakim, Jaksa dan kepolisian yang keberadaannya sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh penegak hukum lainnya. Ruang gerak advokat juga semakin luas sejak disahkannya undang-undang tersebut karena advokat bisa beracara dimana saja tidak terbatas dalam suatu wilayah tertentu.

Berbicara advokat dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Islam advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat di dalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti hakam, mufti, mushalih-alaih. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat.

Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan lembaga bantuan hukum di dalam hukum Islam. Lembaga hakam seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah pemberi bantuan hukum dalam Islam yang berada di luar pengadilan, bertugas menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Namun keputusannya tidak ada keharusan untuk mengikutinya, karena pada dasarnya hanya keputusan hakim yang bisa diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain memberi putusan dan sebagai juru damai profesi hakam

ini mempunyai fungsi memberikan advokasi kepada klien yang sedang menghadapi masalah hukum.

Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang hakam itu seharusnya orang yang memiliki sifat seperti hakim.⁵⁸ Yaitu bisa dijadikan saksi baik itu laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dibidang hukum sehingga dalam praktiknya hakam bisa melakukan bantuan hukum dengan maksimal. Seorang hakam lebih diutamakan dari keluarga sendiri, namun jika tidak ditemukan bisa menunjuk orang yang pantas untuk menjadi hakim.⁵⁹ Jadi pada dasarnya kualifikasai dari kualitas diri seorang hakam dan hakim sama. Para Imam Mazhab bersepakat bahwa syarat menjadi hakim maupun hakam adalah Berakal, baligh, merdeka, muslim, mendengar, bisa melihat dan mampu berbicara. Mereka berselisihkan hanya masalah adil, laki-laki dan perempuan, berijtihad.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa seorang hakim atau hakam harus adil, karena itu tidak boleh mengangkat seseorang yang kesaksianya ditolak. Orang yang memiliki kriteria adil adalah meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, akidahnya benar, menjaga kehormatan, dan tidak dicurigai mengedepankan kepentingan pribadi, atau mencegah kemudharatan dirinya dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Mahzab Hanafi berpendapat boleh mengangkat hakam atau hakim dari orang yang fasik jika dalam keadaan darurat.

⁵⁸ T.M Hasby As-Shiddieqy, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang, hlm. 93

⁵⁹ Ibnu Rausyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Terjemahan oleh Imam Ghazali Saiddan Ahmad Zaidun; Jakarta, Pustaka Amani, hlm. 49

Tentang laki-laki dan perempuan seluruh imam mazhab bersepakat kecuali Imam Hanafi bahwa hakim harus laki-laki. Imam Hanafi berpendapat perempuan bisa menjadi seorang hakim dalam perkara sengketa harta dan keuangan. Ibnu Jarir berpendapat wanita bisa menjadi hakim secara mutlak. Tentang kemampuan berijtihad hakim mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagian ulama dari madzhab Hanafi mensyaratkan hakim harus mampu berijtihad. Madzhab Maliki mensyaratkan bahwa hakim harus seorang mujtahid namun mereka menerima hakim yang muqallid asalkan ada mujtahid.

Yang menjadi perbedaan mendasar antara hakam dan hakim adalah bahwa keputusan hakim semua ulama sepakat bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus diikuti oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan keputusan hakam beberapa ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Menurut Hanafiah dan Hanabilah dalam atTahkim, kedua belah pihak harus mematuhi apa yang telah diberikan oleh hakam. Menurut ulama hanafiah, masing-masing boleh mencabutnya selama hakam belum mengambil keputusannya. Menurut ulama Malikiyah tidak disyaratkan kedua belah pihak untuk menerimanya hingga ada keputusan hukum atau telah diputuskan oleh seorang hakim.

Dari penjelasan dan pendapat para Imam madzhab di atas penulis bahwa seorang hakim ataupun hakam sebagai pemberi bantuan harus seorang yang adil yaitu secara moral hakim atau hakam sebagai penegak hukum harus baik dan bisa dipercaya.

Dalam hukum Islam advokat atau *lawyer* diartikan sebagai *al-mahamy* yang dalam bahasa Arab memiliki arti pengacara. Advokat dikenal dengan *al-wakalah*

atau *al-wakilah*. Karena sistem *wakalah* dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wakilah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mura'at wa al-hifzu*, dan *al-tafwid al-i'timad* yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Menurut para fuqaha *wakalah* adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. *Wakalah* juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong.

Dalam suatu perencanaan pasti akan memiliki tujuan dalam pencapaiannya seperti pada hal peran advokat agar terwujudnya dalam menegakkan hukum, antara lain:

- a. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
- b. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
- c. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas yang paling penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan.

Dalam Islam, profesi advokat adalah sebagai salah satu profesi yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah. Menurut

hukum Islam mengenai profesi advokat. Para ahli fiqh menyatakan, bahwa akad advokat atau *wakalah* dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum dari kebolehan tersebut antara lain dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S Al-Kahfi ayat 19 yang maknanya : “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makananyang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekalikali menceritakan halmu kepada seorang pun.”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kesepakatan jumbuh ulama ialah membolehkan adanya berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya misalkan karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau memiliki kesibukan sehingga tidak memungkinkan ia dalam menghadapi sepenuhnya sidang perkara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berawal Dari Perebutan Hak Waris

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bukan semata-mata berdasarkan atas kekuasaan. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan sebuah hukum yang hidup dan berjalan, dengan adanya hukum maka diharapkan akan terbentuk suasana negara yang tentram, aman, damai, serta teratur bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini selain bertujuan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat, hukum juga sebagai instrumen dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara, yang berpengaruh dalam segala segi kehidupan di masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendali sosial di masyarakat. Agar tercipta suasana negara yang tentram, aman dan damai, Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum, berarti harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negara ini, sebagaimana dimaksud dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu hukum tersebut juga harus ditegakkan demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, maka ada beberapa bagian hukum yang mnengaturnya secara khusus, salah satunya adalah hukum acara pidana.

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana. Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan 2 (dua) azas, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas.⁶⁰ Asas Legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan.⁶¹ Namun asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP. Sedangkan asas oportunitis adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum, dalam ketentuan lain asas oportunitas menentukan bahwa pemerintah berwenang tetapi tidak berkewajiban menurut Undang-Undang untuk menuntut semua perbuatan pidana.

Konsep negara hukum di Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang bilamana diterapkan secara sungguh-sungguh, bukan saja telah mencakup unsur-unsur seperti legalitas tindakan Negara/Pemerintah, penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta adanya peradilan yang bebas, akan tetapi bahkan

⁶⁰ Abidin A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 14.

⁶¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 19.

mempunyai makna yang luas dan mendalam.⁶² Sistem penegakan hukum di Indonesia yang menganut suatu pola *criminal justice system*, proses penegakan hukumnya meliputi subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem peradilan dan subsistem pemasyarakatan. Untuk melembagakan proses resosialisasi bagi para pelaku tindak pidana penganiayaan ini, diperlukan suatu kebijakan pemidanaan dengan titik pusat peradilan yang seadil-adilnya, ditujukan pada upaya jika memang bersalah bisa diberlakukan penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang seadil-adilnya dengan berpedoman pada kronologi kejadian yang sebenarnya. Hukum Pidana Indonesia berfungsi sebagai pengayoman yang berwujud menegakkan keadilan yang salah dihukum atas kesalahannya agar dikemudian hari bisa menjadi kepribadian yang lebih baik, serta bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain ikut membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur.

Permasalahan hukum dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Permasalahan hukum dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, permasalahan hukum dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

⁶² Panda Nabahan, RM Surtoto, dan Totok Prawoto, 1988, *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Yayasan Keadilan, Jakarta, hlm. 19.

Permasalahan hukum adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan permasalahan hukum. Dalam konteks hukum khususnya hukum pidana , yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran yang dilakukan satu pihak dikarenakan sebuah kejahatan yang dilakukan salah satu pihak yang telah melanggar kitab undang undang hukum pidana

Advokat ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHAP, peran seorang penasihat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Advokat sebagai seorang penasihat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Peran advokat ini menjadi penting. Ketiadaan seorang penasihat hukum dalam proses peradilan pidana memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil putusan pengadilan. Oleh karena itu, seorang penasihat hukum bukan hanya perlu sekedar hadir tetapi juga harus memiliki kompetensi untuk membela hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan benar.

Lebih luas dari itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas

dan mandiri. Yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kesetaraan status advokat dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim karena dalam menjalankan tugasnya advokat tunduk dan patuh pada hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi hal ini masih dipermasalahkan karena belum jelasnya regulasi lain. Ketiadaan harmonisasi dengan undang-undang lainnya juga menjadi permasalahan.

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana is berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan

kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, Pengadilan, Negara atau Masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Berdasarkan rumusan masalah dalam Bab sebelumnya, penulis bertitik fokus terhadap peran advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris. Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁶³ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain, Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak

⁶³ Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48.

kesehatan orang lain.⁶⁴ Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351, 352, 354,355 dan 356.

Sedangkan pembagian warisan adalah sebuah perbuatan membagikan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal kepada para ahli waris. Di era ini banyak sekali pembagian warisan yang berakhir dengan kekerasan salah satunya dengan melakukan penganiayaan sesama para ahli waris bahkan sampai dengan melakukan pembunuhan.

Dalam penulisan, Penulis melakukan penelitian di Dewan Pimpinan Cabang PERADI Semarang yang beralamat di Jl. Puspowarno Tengah V No.2, Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penulis mewawancarai 2 (dua) Advokat yang bergoranisasi di PERADI yaitu Advokat Sumanto, S.H., M.H dan Ahmad Sultan Nur Azis S.H

Dalam Proses pendampingan Ahmad Sultan terhadap kliennya, narasumber mengatakan bahwa peran advokat dalam menangani atau membantu klien yang terjerat masalah hukum pidana prinsipnya adalah sama, dan yang paling penting adalah mengupayakan perdamaian terlebih dahulu melalui mediasi kedua belah pihak⁶⁵

Salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Permasalahan hukum ialah Mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan hukum di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang

⁶⁴ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

⁶⁵ Wawancara dengan Ahmad Sultan Nur Azis S.H. selaku Advokat pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat win-win solution dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga permasalahan hukum tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang berpermasalahan hukum. Keuntungan penyelesaian suatu permasalahan hukum dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang berpermasalahan hukum karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian permasalahan hukum disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).

Jika proses mediasi tidak menemukan sebuah titik terang atau tidak mendapatkan win-win solution maka langkah yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan, tetapi sebelum masuknya jalur pengadilan haruslah melalui jalur kepolisian.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum

lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Hasil penelitian terhadap peran Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris sebagai berikut .⁶⁶

a. Tahap penyidikan

Dalam Perkara Tindak Pidana baik itu perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus dalam hal ini perkara tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris , Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian serta Kejaksaan. Penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, dan didalam penyidikan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan, sehingga peran dan tanggung jawab Advokat terhadap tersangka adalah melakukan pendampingan pada saat

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sumanto S.H., M.H. selaku Advokat pada tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

tersangka dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, apabila tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik maka Advokat selaku kuasa hukum harus mengetahui hal tersebut beserta alasan kenapa Penyidik menahan klien Advocat tersebut.⁶⁷

Bahwa pada Tahap Pemeriksaan di tingkat penyidikan penasehat hukum telah diberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KUHAP aya (1) yaitu dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Hak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah bersifat fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakan kepada pejabat penyidik yaitu semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.⁶⁸

Kehadiran penasehat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, paling tidak mencegah penyidik mengeluarkan luapan emosi sedangkan dalam pemeriksaan Advocat bersifat pasif, yaitu ia hanya boleh mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat serta mendengarkan saja (tidak boleh berbicara). Demikian makna penjelasan Pasal 115 KUHAP ayat (1), yakni kedudukan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai “penonton”. Terbatas hanya “melihat serta mendengar” atau “*within sight and within hearing*”. Selama kehadirannya

⁶⁷ Wawancara dengan Ahmad Sultan Nur Azis S.H. selaku Advokat pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Sumanto S.H., M.H. selaku Advokat pada tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenalkan memberi nasehat. Seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasehat pada taraf pemeriksaan selanjutnya. Akan tetapi, seandainya pelaksanaan Pasal 115 KUHAP dipergunakan sebaik-baiknya oleh penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, besar sekali manfaatnya.

Dari segi psikologis kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya.⁶⁹

Berkaitan dengan Penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan panggilan terhadap tersangka dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut. Peran advokat di tingkat penyidikan di dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana ada proses penangkapan, penggeledahan. Peran advokat dalam proses penangkapan yaitu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa atau tidak. Pada tahap penggeledahan peran advokat di sini mengecek apakah penggeledahan sudah dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh kepala desa dan dua orang saksi atau tidak.

⁶⁹ Wawancara dengan Ahmad Sultan Nur Azis S.H. selaku Advokat pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

b. Tahap penuntutan

Tahap Penuntutan yaitu tugas penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera untuk dipelajari dan diteliti serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum apabila hasil Penyidikannya sudah lengkap maka Penuntut umum menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa hasil penyidikannya sudah Lengkap (P-21), namun apabila dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik di sertai petunjuk formil dan materiil yang istilahnya adalah (Surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikannya belum lengkap (P18) dan surat tersebut kemudian diikuti dengan Petunjuk Kekurangan Penyidikan tersebut dari Penuntut Umum (P-19), mengenai petunjuk formil adalah terkait dengan alat bukti yang disita oleh penyidik sudah sesuai prosedur/belum atau mungkin menurut Jaksa Penuntut Umum barang yang disita penyidik bukan barang yang langsung dipergunakan oleh tersangka, petunjuk materiil terkait dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang mana yang harus dilengkapi penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.⁷⁰

Peran Advokat dalam penegakan hukum yaitu dengan memberikan pelayanan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi terhadap terdakwa. Terdakwa dilindungi haknya sebagai orang

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sumanto S.H., M.H. selaku Advokat pada tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

yang menghadapi tuntutan hukum. Oleh Karena itu perlu diberlakukan praduga tak bersalah (*presumption of innozent*). Ia berhak didampingi atau dibela oleh seorang atau lebih Advokat sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi, dan diadili. Bahwa advokat sebagai penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) sebagai penegak hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban- kewajiban tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka peranan advokat dapat dilihat dari pelaksanaan kewajibannya sebagai pemberi jasa hukum salah satu bentuk peran dalam prakteknya Advokat dalam memberikan jasa kepada kliennya adalah peran dalam tingkat penuntutan.

Pada tingkat penuntutan advokat memantau apakah ada bukti-bukti baru, apakah tersangka masih di tahan di penyidik atau sudah dilimpahkan ke penuntut dalam pelimpahan perkara dari penyidik ke Penuntut Umum. Selain itu juga memberikan dukungan moral dan nasihat pada proporsi yang ada atau memastikan tidak ada pemaksaan kepada tersangka apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan dan menghitung masa penahanan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum selain itu apakah penuntut umum mengubah surat dakwaannya atau tidak, jika mengubah dakwaannya apakah turunannya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya kemudian penasehat hukum mempelajari dakwaan yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada tersangka maupun penasehat hukumnya agar dapat mengetahui isi dakwaan yang sudah diberikan sehingga sebagai bahan untuk memperjuangkan dalam tahap pemeriksaan sidang agar terdakwa bisa mendapatkan hak – haknya melalui penasehat hukumnya dalam melakukan pendampingan terhadap

terdakwa, selain itu terdakwa juga mempunyai hak untuk melakukan pengajuan permohonan pengalihan penahanan maupun penanguhan penahanan kepada instansi yang melakukan Penahanan, serta memberikan jaminan baik orang maupun uang, terdakwa tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi, dan siap setiap saat dibutuhkan oleh jaksa penuntut umum, kemudian apabila permohonan penggalan penahanan maupun penanguhan penahanan di kabulkan oleh Instansi yang melakukan penahanan maka jaksa akan melaksanakan penetapan dan mengeluarkan dari tahanan maupun mengalihkan tahanan dan ketika tahap pemeriksaan proses sidang terdakwa maupun kuasanya harus bisa menghadirkan terdakwa.

c. Tingkat Pemeriksaan Dalam Persidangan Oleh Hakim

Pada dasarnya peran advokat pada tingkat pemeriksaan di muka sidang adalah membela tersangka/terdakwa dan mengikuti jalannya proses persidangan sehingga setelah mendengarkan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut umum kemudian dalam dakwaan adanya suatu kesalahan baik materiil maupun formil dan terdakwa belum paham atau pun belum memahami isi dari dakwaan maka penasehat hukum bisa memberi pemahaman terhadap terdakwa mengenai isi surat dakwaan tersebut, dan apabila surat dakwaan tersebut tidak memenuhi Klasifikasi dari Pasal 156 KUHAP maka penasehat hukum bisa mengajukan eksepsi atau keberatan, Penasehat hukum juga dapat memperjuangkan hak – hak terdakwa, apabila terdakwa dilakukan penahanan maka penasehat hukum mengajukan permohonan penanguhan maupun pengalihan penahanan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, pada tahap pembuktian

penasehat hukum dapat mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa , dan apabila didalam persidangan ada pertanyaan yang sifatnya menjerat terdakwa artinya terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut maka peran advokat dapat mengajukan keberatan terhadap pertanyaan yang menjerat bagi terdakwa, sesuai dengan koridor/kerangka kebenaran dan keadilan selain itu juga peran Advokat dalam membela kliennya dapat menghadirkan saksi-saksi bagi terdakwa guna kepentingan pembelaan bagi klien maupun terdakwa, sehingga peran advokat pada intinya adalah untuk melindungi kepentingan atau hak-hak terdakwa agar tidak dirugikan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang hak terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk diadili disidang yang terbuka untuk umum
2. Hak mengajukan saksi maupun ahli
3. Hak tidak dibebani suatu pembuktian hak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (kecuali terhadap putusan bebas)

Sementara terdakwa dibantu penasehat hukum maupun kuasanya juga diberikan kesempatan untuk membela diri dengan argumen yang tepat dan selanjutnya keputusan berada ditangan hakim yang akan menentukan apakah terdakwa secara sah bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dari degala tuduhan maupun sangkaan dari saudara jaksa penuntut

umum dan majelis hakim yang menyimpulkan sehingga menjatuhkan putusan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman dan majelis hakim juga memberikan hak-haknya kepada jaksa penuntut maupun terdakwa atau penasehat hukumnya apabila dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memberikan vonis belum bisa diterima maupun puas baik jaksa penuntut umum atau terdakwa maupun penasehat hukumnya bisa mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena terdakwa maupun penasehat hukumnya masih upaya hukum dan disahkan undang-undang

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan analisis bahwa Peran advokat dalam penyidikan kepada kliennya secara garis besar yaitu mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif artinya mendengar dan melihat proses penyidikan. Dalam tingkat penuntutan Advokat berperan untuk mengontrol apakah yang di dakwakan kepada kliennya memang tertuju atau benar adanya guna kepentingan pendampingan advokat dapat meminta salinan berkas yang akan di limpahkan ke pengadilan. Sedangkan dalam tahap pemeriksaan oleh Hakim peran Advokat yakni:

1. mendampingi klien.
2. melakukan interupsi pada jalannya persidangan,
3. mengajukan eksepsi atas apa yang didakwakan.
4. menghadirkan saksi yang meringankan.
5. Melakukan pembelaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumanto untuk perkara penganiayaan yang berawal dari pembagian harta warisan, perkara tersebut timbul dikarenakan

salah satu pihak tidak terima dengan hasil pembagian harta warisan akibat egosentris dari pihak tersebut yang akhirnya pihak tersebut emosi dan melakukan penganiayaan. Adapun langkah untuk menyelesaikan perkara tersebut menurut Sumanto dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui hukum pidana dan hukum perdata.⁷¹

pasal 838 :

1. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris.
2. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan.
3. Ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat.
4. Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.

Sejauh ini tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata.

Langkah yang biasa dilakukan Sumanto dalam menangani perkara penganiayaan yang berawal dari pembagian harta warisan yaitu menggugat secara perdata dahulu dikarenakan dengan adanya putusan Majelis Hakim, putusan tersebut harus dilaksanakan dan putusan tersebut adalah pedoman bagi para pihak sebanyak apa mereka mendapat bagian dari harta warisan tersebut.

Perkara Perdata yang sudah selesai dapat dilanjut dengan Perkara Pidana yang terjadi yaitu mengenai penganiayaan, dalam wawancara Sumanto menjelaskan bahwa perkara penganiayaan dapat dibuktikan dengan melakukan Visum (*Visum et*

repertum) dimana visum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.



⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sumanto S.H., M.H. selaku Advokat pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 13.00 WIB

Sumanto menjelaskan bahwa Visum sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu dikarenakan Visum berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Berbicara mengenai barang bukti Sumanto menjelaskan untuk dapat dipenuhinya pemeriksaan dan menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, harus didaptkannya petunjuk minimal 2 alat bukti, alat bukti yang pertama sudah pasti hasil Visum dan alat bukti yang kedua biasanya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi yang didapatkan biasanya keterangan dari pihak keluarga yang terkait dengan pembagian harta waris.

B. Kendala Dan Solusi Advokat Dalam Mendampingi Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berawal Dari Perebutan Hak Waris

Adapun kendala atau hambatan yang dialami oleh Advokat dalam melakukan pendampingan terhadap perkara terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris, Sumanto membagi menjadi 2 Faktor, yaitu Faktor Internal dan Juga Faktor Eksternal :⁷²

(a) Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan , Cultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi

⁷² Wawancara dengan Bapak Sumanto S.H., M.H. selaku Advokat pada tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara / kasus yang akan ditanganinya.

Sumanto berpendapat bahwa untuk mengatasi kendala tersebut Harus adanya sosialisasi yang terus menerus agar amanah undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga kemandirian advokat dalam memperjuangkan hak-hak kliennya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab didalam persidangan maupun di luar persidangan, serta berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan undang-undang.

(b) Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara tindak pidana. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sumanto solusinya yaitu harus adanya hubungan dan sinergi antar aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim dengan demikian peran advokat dalam penegakan hukum sangat di perlukan.

(c) Hambatan dalam Persidangan e-court

Masa Pandemi Covid-19 menjadi factor penghambat Advokat dalam melakukan pendampingan khususnya dalam mendampingi tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris, Sumanto menjelaskan mengapa dalam melaksanakan persidangan secara online atau disebut e-court dapat menghambat pendampingan yaitu sebagai berikut :

1. Persidangan secara online dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun advokat dalam menggali fakta fakta melalui pernyataan kepada terdakwa.
2. Pada saat memberikan argumentasi pada hakim dan jaksa, advokat mempunyai kendala pada saat menyampaikan yang sebenarnya terjadi. Karena terhambat dengan koneksi internet yang tidak stabil yang mengganggu proses persidangan tersebut.
3. Advokat dalam menyampaikan pembelaan untuk terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris terhambat pada koneksi yang tidak stabil dengan itu peran advokat tidak bisa menyampaikan dengan maksimal untuk pembelaan kliennya yang tersandung tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris tersebut
4. Masih sering terlambatnya sidang karena persiapan yang belum matang Untuk mengatasi permasalahan diatas Sumanto memberikan solusi serta menyarankan kepada pihak pengadilan khususnya untuk memperbaiki

regulasi mengenai sistem online, Melakukan pelatihan seluruh staf pengadilan dalam melaksanakan sistem peradilan online. Karena tidak dapat di pungkiri dengan adanya berkembang zaman semua kegiatan didalam peradilan akan di lakukan secara online, serta pemerintah Indonesia seharusnya lebih memperhatikan jaringan khususnya dalam penegakan hukum yaitu peradilan.

Kendala khusus yang terjadi pada saat penanganan perkara penganiayaan yang berawal dari pembagian harta warisan yaitu pihak korban melakukan konsultasi mengenai penganiayaan tidak langsung dihari terjadinya penganiayaan akibatnya terkadang bekas luka yang terjadi sudah pulih atau sembuh, bila sudah terlalu lama maka luka akan memudar atau bahkan sudah hilang sehingga bisa tidak ditemukan bukti apapun. Sumanto menjelaskan bahwa ketika seseorang bersikeras membuat visum, maka visum akan dibuat sebenar-benarnya oleh dokter yang bertugas berdasarkan hasil pemeriksaan yang didapatkannya dan akan dituliskan ke dalam sebuah kertas visum. Visum tidak dapat dibuat sesuai keinginan seseorang dikarenakan pada saat pemeriksaan dan penulisan visum seorang dokter dibawah sumpah profesinya.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut Sumanto mencari alat bukti lain seperti rekaman CCTV maupun saksi-saksi yang lain agar terpenuhinya pemeriksaan

mpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Advokat dalam mendampingi Klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Peran advokat dalam mendampingi klien tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris yaitu sama layaknya dengan pendampingan tindak pidana lainnya, peran advokat ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Seorang advokat berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Pendampingan advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris dilakukan mulai dari pendampingan ditingkat penyelidikan dan penyidikan, pendampingan ditingkat penuntutan dan pendampingan ditingkat pengadilan.
2. Kendala dan solusi Advokat dalam Mendampingi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris yaitu:
 - a. Terdapat 3 hambatan, antara lain hambatan internal hambatan eksternal serta hambatan dalam persidangan *e-court*. Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan , *Cultural* dan organisasai advokat itu

sendiri yang terpecah, untuk mengatasi kendala tersebut harus adanya sosialisasi yang terus menerus agar amanah undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainya. Hambatan eksternal yaitu situasi atau keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu harus adanya hubungan dan sinergi antar aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Saran

1. Hendaknya para Advokat memahami betul isi dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat agar para advokat mengerti hak dan kewajiban sebagai salah satu penegakan hukum yang harus memperjuangkan hak-hak kliennya demi sebuah keadilan.
2. Demi keadilan yang didapatkan oleh klien para Advokat seharusnya mampu mendampingi tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003 tentang advokat Pasal 18 (1).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001 *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Agus S Jaya Astra, 2020, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat*, Materi PKA IKADIN, Semarang.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Direktorat Bantuan Sosial, 2007, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center*, Departemen Sosial, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta

Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar – dasar Prodesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Wignyosoebroto. S, 1981, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya.

Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Lain-Lain

<https://www.coursehero.com>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>

